



## BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 6 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN HARGA SEWA PASAR PLOSO  
KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pengelolaan Pasar Ploso khususnya bagi pedagang yang akan menempati Ruko, Kios dan Los, maka dipandang perlu mengatur penetapan harga sewa Pasar Ploso dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
- Memperhatikan : 1. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang tanggal 12 Desember 2002 Nomor : 172/822/415.20/2002 perihal Surat Pengantar;
2. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang tanggal 28 Januari 2003 NOMOR : 172/62/415.20/2003 perihal Ralat Surat Pengantar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENETAPAN HARGA SEWA PASAR PLOSO KABUPATEN JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati ini, ditetapkan harga sewa Ruko, Kios dan Los Pasar Ploso Kabupaten Jombang sebagai berikut :

1. Ruko 4 X 6 m = Rp. 400,-/m<sup>2</sup> per hari
2. Kios 4 X 5 m = Rp. 150,-/m<sup>2</sup> per hari  
(berlaku seluruh kios)
3. Los lesehan 1,5 X 2 m = Rp. 100,-/m<sup>2</sup> per hari  
Los daging 3 X 6 m = Rp. 150,-/m<sup>2</sup> per hari  
Los ayam 1,5 X 2 m = Rp. 100,-/m<sup>2</sup> per hari

Pasal 2

- (1) Yang berhak menempati Pasar Ploso Baru adalah pedagang lama Pasar Ploso yang tercatat pada Dinas Pasar Kabupaten Jombang;
- (2) Pembagian stand diadakan undian per komoditi sesuai pembagian blok oleh Dinas Pasar Kabupaten Jombang;
- (3) Pedagang dilarang melakukan (menambah/mengurangi) bangunan (Ruko, Kios dan Los) tanpa seizin Bupati melalui Dinas Pasar Kabupaten Jombang.

Pasal 3

Calon Penyewa Ruko, Kios dan Los diwajibkan :

1. Mengajukan permohonan sewa pakai stand (Ruko, Kios dan Los) kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pasar Kabupaten Jombang dengan melampirkan :
  - a. Surat Pernyataan Kesanggupan;
  - b. Photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dilegalisir;
  - c. Photo copy KK (Kartu Keluarga) yang dilegalisir.

2. Mengadakan perjanjian sewa pakai penggunaan bangunan setiap tahun dengan Pemerintah Kabupaten Jombang, melalui Dinas Pasar Kabupaten Jombang dan diadakan pembaharuan perjanjian setiap tahun sekali.
3. Pembayaran sewa pakai dilakukan 1 (satu) tahun sekali dan dibayar pada waktu dilaksanakan akat perjanjian;
4. Satu bulan sebelum habis masa berlakunya perjanjian, pedagang diharapkan mendaftarkan ulang untuk diadakan perjanjian dalam tahun berikutnya;
5. Bilamana dalam batas waktu tersebut pada angka 3 dan 4 pedagang tidak mendaftarkan ulang dianggap tidak akan memperpanjang sewa pakai lagi;
6. Batas waktu pengenaan pembayaran sewa pakai selama 16 (enam belas) tahun terhitung dari tanggal perjanjian;
7. Setelah batas waktu 16 (enam belas) tahun, pedagang dibebaskan dari pembayaran uang sewa pakai.

#### Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penetapan Harga Sewa Pasar Ploso Kabupaten Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah.

Ditandatangani di Jombang  
pada tanggal 13 Pebruari 2003


BUPATI JOMBANG



A F F A N D I

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 13 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,



Dts. SOEHARTO, MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003 NOMOR 6 /E